

**KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK UJARAN KEBENCIAN PADA KASUS
PENIPUAN MEDINA ZEIN (MZ) TERHADAP MARISSYA ICHA (MI)**

***FORENSIC LINGUISTIC STUDY OF HATE SPEECH IN MEDINA ZEIN (MZ)
FRAUD CASE AGAINST MARISSYA ICHA (MI)***

Casim

Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Peradaban

Email: [casim@peradaban.ac.id](mailto:casm@peradaban.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh selebgram Marissya Icha melaporkan Medina Zein ke Polda Metro Jaya pada tanggal, 13 September 2021, terkait kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Marissya Icha mengaku tas yang dijual oleh Medina Zein tidak orisinal, Marissya Icha meminta Medina mengembalikan uang yang telah Marissya Icha transfer. Namun, Marissya Icha justru mengaku mendapat Ancaman dan pencemaran nama baik dari Medina Zein melalui *WhatsApp* dan *Instagram*. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: 1) mengkaji ujaran kebencian dari segi semantik; 2) mengetahui penerapan Linguistik Forensik dalam suatu kasus. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, 1) terdapat ujaran kebencian Medina Zein ke Marissya Icha yaitu “*Perek lo, pelacur ayo pukul gueee!!!!*” kata “perek” bermakna pelacur. Selain itu juga ada bentuk Ancaman yang dilakukan Medina Zein ke Marissya Icha yaitu “*Selamat bobo ya nanti di Polda, Sweet dreams.*”; 2) Medina Zein dinyatakan bersalah dan menjadi tersangka karena melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Kata Kunci: *Penipuan, Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian, Linguistik Forensik*

Abstract

This research is motivated by celebgram Marissya Icha reported Medina Zein to Polda Metro Jaya on September 13, 2021 regarding a case of alleged insult and defamation. Marissya Icha admitted that the bag sold by Medina Zein was not original, Marissya Icha asked Medina to return the money that Marissya Icha had transferred. However, Marissya Icha claimed to have received threats and defamation from Medina Zein via WhatsApp and Instagram. The purpose of this research is to describe: 1) Examine hate speech in terms of semantics; 2) find out the application of Forensic Linguistics in a case. This research uses descriptive analysis method. Data collection techniques are observation and documentation techniques. Based on the results of the study, it was found that, 1) there is a hate speech by Medina Zein to Marissya Icha, namely " Perek lo, pelacur ayo pukul gueee!!!!" the word "perek" means slut. In addition, there is also a form of threat made by Medina Zein to Marissya Icha, namely " Selamat bobo ya nanti di Polda, Sweet dreams."; 2) Medina Zein was found guilty and became a suspect for violating Articles 310 and 311 of the Criminal Code and or Article 27 paragraph (3) of Indonesian Law Number 19 of 2016 concerning ITE.

Keywords: *Fraud, Defamation, Hate Speech, Forensic Linguistics*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang sangat pesat, tentunya menimbulkan banyak manfaat bagi manusia. Khususnya di dalam berhubungan sosial, manusia satu dengan yang lainnya dapat saling terhubung walaupun jaraknya jauh dan bahkan tidak saling mengenal. Namun, selain banyaknya dampak positif yang kita peroleh dari adanya media sosial, dampak negatif juga banyak kita dapat di dalam penggunaan media sosial. Sebagai pengguna aplikasi yang telah terunduh melalui *play store* seperti *Instagram*, *Facebook*, *YouTube*, dll. Banyak yang berkomentar dengan bebas tanpa memikirkan bahwa hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran berbahasa. Seperti, menghina fisik, pencemaran nama baik, memfitnah, dan menipu.

Bahasa merupakan hal yang paling penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Dengan adanya bahasa, manusia satu dengan yang lainnya dapat melakukan komunikasi. Menurut Kridalaksana (1982, hlm. 17) bahasa adalah lambang arbitrer yang dipergunakan suatu masyarakat untuk, bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Penggunaan bahasa saat ini, tidak hanya kita gunakan dalam interaksi tatap muka langsung. Bahasa saat ini juga telah kita gunakan untuk berinteraksi di dalam media sosial.

Ilmu linguistik adalah ilmu yang digunakan untuk mengkaji suatu bahasa. Dalam subbidang ilmu ini terdapat satu prinsip yang menerapkan prinsip analisis atau kajian ilmiah atas sempel bukti kebahassan dari suatu tindak kejahanatan, yakni ilmu linguistic forensic. Menurut Mahsun (2018, hlm. 24), linguistik forensik merupakan suatu bidang ilmu yang digunakan untuk membantu menjawab bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum secara ilmiah. Hal tersebut guna mengetahui tindak kejahanatan seperti apa yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak kejahanatan tersebut serta bagaimana pelaku melaksanakan tindak kejahanatan tersebut. Fokus linguistik forensik adalah pada bahasa hukum, interpretasi, bahasa sehari-hari, bahasa praktis/kias, terminology dan prosedur hukum (Dumas, dalam Casim, dkk, 2019, hlm. 23)

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang merugikan seseorang dengan menyebarkan informasi palsu atau merendahkan reputasinya. Hal ini dapat terjadi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pencemaran nama baik dapat memiliki dampak yang serius pada kehidupan pribadi dan profesional seseorang, dan dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan mental, dan bahkan isolasi sosial.

Pada tahun 2021 *Selebgram* atas nama Medina Zein telah melakukan penipuan melalui Instagram kepada Marissa Icha. Tidak hanya itu, saat Marissa Icha menanyakan perihal penipuan yang telah dilakukan Medina Zein, Marissa Icha justru mendapat

ancaman dan Marissa melaporkan Medina Zein terkait hal tersebut. Saat polisi mempertemukan kami Medina Zein justru malah menambah masalah dengan melontarkan kata "*perek*" kepada Marissa Icha. Lalu Marissa Icha melaporkan untuk kedua kalinya tentang pencemaran nama baik yang dialaminya.

Sejalan dengan kasus yang peneliti ambil, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dalam analisis kasus ujaran kebencian Medina Zein kepada Marissa Icha salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Casim, dkk (2019) dengan Judul "Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin oleh Galih Ginanjar terhadap Fairuz Arrafiq". Hasil penelitian tersebut mengungkapkan jika kasus ujaran *Bau ikan asin* oleh Galih Ginanjar kepada Fairuz Arrafiq apabila dikaji menggunakan Semantik *Bau ikan asin* memiliki makna asosiasi yaitu alat kelamin perempuan. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa frasa yang menunjukkan bahwa itu adalah alat kelamin perempuan dan objek perempuan tersebut adalah Fairuz Arrafiq.

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti kasus yang hampir serupa yaitu mengkaji Ujaran Kebencian Medina Zein terhadap Marissa Icha dengan menggunakan teori semantik.

LANDASAN TEORI

Linguistik forensik merupakan salah satu disiplin ilmu makrolinguistik. Makrolinguistik terdiri dari sosiolinguistik, psikolinguistik dan linguistik forensik. Linguistik forensik berkaitan dengan hukum, tataran kebahasaan yang berkaitan erat dengan linguistik forensik terdiri dari fonetik akustik, analisis wacana, semantik, pragmatik dan psikolinguistik (Juanda dalam Casim, 2019, hlm. 23). Kajian linguistik forensik juga luas, meliputi ucapan atau tulisan yang terdapat di media sosial seperti *Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan YouTube*.

Menurut Dumas (dalam Casim, 2019, hlm. 23), linguistik forensik berfokus pada bahasa hukum, interpretasi, bahasa ruang sidang, bahasa Inggris sederhana, pragmatik, instruksi juri, bahasa dalam pengaturan dan proses hukum, dan bahasa peringatan produk konsumen. Bahasa yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari harus memperhatikan norma-norma sosial dan menghindari perilaku yang melanggar norma-norma tersebut, seperti penghinaan, kebohongan, kecurangan dan ancaman. Linguistik forensik sangat erat hubungannya dengan semantik. Menurut Casim (2019, hlm. 24) semantik merupakan salah satu bidang ilmu yang digunakan dalam mengkaji linguistik

yang berkaitan dengan makna, makna sangat erat kaitannya dengan tataran bahasa karena itulah makna menjadi kajian penting. Dalam penjabaran mengenai makna, kita mengenal perubahan makna karena beberapa aspek, salah satunya perubahan makna akibat pemakai asosiasi.

Semantik menurut KBBI ialah ilmu tentang makna kata dan kalimat; pengetahuan mengenai seluk beluk dan pergeseran arti kata; bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Chaer dalam punya Yayasan teori tentang arti bahasa secara internal, ada empat kategori bahasa penyelidikan dapat dibedakan yaitu (1) makna leksikal; (2) makna gramatikal dari tingkat morfologi; (3) makna semantik berhubungan dengan sintaksis; (4) penggunaan tipe semantik terkait dengan gaya bahasa atau kiasan. Selaras Chaer (dalam Nuha, dkk. (2022, hlm. 551) semantik adalah ilmu maka hal ini berdasarkan beberapa penelitian termasuk fonologi (ilmu tentang bunyi bahasa), gramatikal (ilmu keteraturan bahasa) dan semantik (ilmu makna Bahasa). Makna semantik dalam bahasa Yunani adalah studi tentang sains memahami dan mempelajarinya kode dan makna bahasa. Versi umum Semantik adalah ilmu tentang makna. Studi semantik erat kaitannya dengan nalar. Dari segi makna ternyata bisa beberapa jenis makna. Menurut Chaer (dalam Nuha, 2022, hlm. 551) ada 9 tipe nalar. Makna inilah maknanya leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial dan non-referensial, kata-kata, istilah, ungkapan dan arti peribahasa.

Kejahatan berbahasa menurut Salam (dalam Melani, A., dkk., 2024, hlm. 2) bahwa kejahatan berbahasa dapat ditimbulkan dari kesalahan berbahasa. Kejahatan berbahasa adalah suatu pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang dengan sengaja maupun tidak disengaja dengan bahasa yang merugikan orang lain. Hugo Warami (dalam Melani, A., dkk., 2024: hlm. 2) menyatakan bahwa komponen kejahatan berbahasa dalam linguistik forensik memuat beberapa elemen forensik yaitu penghinaan, fitnah, bahasa kotor, makian dan iklan palsu. Menurut Sholihatun dalam (Melani, A., dkk., 2024, hlm. 2) terdapat tujuh jenis kejahatan dalam berbahasa, yang terdiri dari ujaran kebencian, berita bohong, konspirasi, hasutan, penyuapan, ancaman dan defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan/penistaan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Sugiyono (2018, hlm. 213) menjelaskan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan metode dengan landasan filsafat untuk melakukan penelitian, yang mana peneliti berperan sebagai instrumen. Berarti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa alat bantu berupa beberapa aplikasi yang tersedia di *Smartphone/gawai*, seperti, *Instagram*, *X*, *TikTok*, *YouTube*, dan *Google*, sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait kasus yang diteliti.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, itu berarti hasil dalam penelitian ini akan mendeskripsikan permasalahan terkait kasus yang dianalisis dari data yang peneliti cari dan peroleh melalui artikel ilmiah. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif (Moleong, 2007, hal. 11).

Menurut Sugiyono (dalam Casim, hlm. 760) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dan di jalan. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan), teknik interview (wawancara), dan teknik dokumen. Sedangkan teknik validitas data yang digunakan yaitu teknik trianggulasi.


PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan observasi pada kasus penipuan yang dialami oleh MI ternyata tidak hanya terdapat kejahatan berbahasa dalam bentuk ujaran kebencian saja, tetapi terdapat unsur ancaman yang dilakukan oleh MZ kepada MI melalui *chat WhatsApp*, berikut pemaparannya:

Kasus ini bermula dari kasus penipuan MZ kepada MI yang terjadi pada 5 September 2021. MZ menjual tas branded merek Dior kepada MI. Namun ternyata MZ menjual tas branded KW. Tiga kali MI ditipu dua tas merek Dior dan 1 tas merek Hermes. MI merasa kecewa, lalu meminta MZ untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer. Tetapi Medina Zein enggan mengembalikan uang tersebut, ternyata MZ justru memberi ancaman kepada MI. Merasa tidak bersalah MI melaporkan medina Zein ke polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Konflik antara MZ dan MI terus berlanjut. MZ membuat SG di akunya bahwa dirinya telah dianiaya oleh MI., lalu MZ melaporkan MI ke Polres Jakarta Selatan atas tuduhan penganiayaan. Berikut buktinya:



Gambar 1. (Tangkap Layar Tuduhan Penganiayaan MI ke MZ)



Gambar 2. (Sumber: Tangkap Layar Pencemaran Nama Baik MZ ke MI)

MI tidak terima dan kembali melaporkan MZ atas pencemaran nama baik. Pada tanggal, 11 Juli 2022, MZ dan MI melakukan mediasi. Dalam video CCTV terbukti MZ dan MI berdebat. Ujaran kebencian ini terjadi pada saat dilakukan mediasi antara MZ dan MI di Polres Jakarta Selatan pada tanggal, 11 Juli 2022. Berdasarkan bukti video CCTV dengan durasi 1,5 menit yang beredar di media sosial MZ melontarkan ujaran-ujaran yang merujuk pada ujaran kebencian, berikut penjelasannya:

**Tabel 1.
Ujaran Kebencian MZ**

<i>Perek lo, pelacur ayo pukul gueee!!!!</i>	MZ/P/Akun/Instagram/MI
<i>Eh anjing babi bangsat</i>	MZ/P/Akun/Instagram/MI

(Sumber: Instagram @medinazein)

Ujaran yang dilakukan oleh MZ kepada MI termasuk dalam kategori ujaran kebencian karena kata “perek” mempunyai makna pelacur atau wanita tunasusila. Hal itu, tentunya membuat MI merasa dirinya di hina, karena apa yang dikatakan itu jelas tidak sesuai fakta dan hanya didasari oleh opini MZ. Sedangkan kata anjing, babi, bangsat merujuk pada konteks merendahkan martabat seseorang. Ujaran tersebut juga termasuk sebagai umpatan. Umpatan sendiri merupakan bentuk kekerasan verbal yang identik dengan ujaran yang bertujuan untuk menghina orang lain.



Gambar 3. (Sumber: Pesan Ancaman MZ ke MI)

Selanjutnya, bukti kejahatan dalam bentuk bahasa lainnya dapat dilihat pada pesan yang dikirim oleh MZ kepada MI melalui WhatsApp berupa kalimat ancaman yang berbunyi “*Selamat bobo ya nanti di Polda, Sweet dreams.*” Kalimat tersebut jelas merupakan bentuk ancaman bagi MI, apalagi keadaan saat itu MI dan MZ sedang berniat mempidanakan satu sama lain. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan MZ ditahan.

Dengan Adanya bukti yang valid, MZ dinyatakan bersalah dan menjadi tersangka karena melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pasal 310 yang berbunyi “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” Pasal, Fitnah (Pasal 311): Tindakan menyebarkan kabar bohong atau tuduhan tidak benar terhadap seseorang dengan tujuan merugikan dan merusak citranya, dan Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Buntut dari kasus tersebut, MZ divonis 6 bulan penjara dan denda 50 Juta Rupiah. Sebelumnya jaksa memvonis MZ 1 tahun penjara. Hakim mengemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan MZ. Hal memberatkan bahwa, MZ sangat tidak memiliki etika kesopanan dan tidak mendidik. Hal meringankan MZ adalah seorang Ibu dua anak dan sebelumnya belum pernah dipenjara/ dihukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, kata "*Perek*" jika dikaji dari segi semantik berarti seorang pelacur atau wanita tunasusila. Sedangkan kata *anjing*, *babi*, *bangsat* merujuk pada konteks merendahkan martabat seseorang. Kejahatan berbahasa yang dilakukan melalui media sosial dapat menyebabkan proses pidana. Hal ini terjadi pada selebgram Medina Zein dipenjara lantaran kejahatan berbahasa yang dilakukannya. Seperti kalimat yang ditulisnya melalui *WhatsApp* kepada Marissa Icha berisi "*selamat bobo cantik di penjara*" dan juga kata *perek* yang memperjelas kejahatan berbahasa. Hal ini, menjadi bukti bahwa kejahatan berbahasa merupakan tindakan yang serius dan dapat menjadikan pelaku masuk penjara, karena tindakan tersebut telah melanggar Undang-Undang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri & W.A, F. A. (2017). *SEMANTK : Konsep dan Contoh Analisis*. Malang: MADANI.
- Casim, C., Pratomo, P., & Sundawati, L. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq. *METABASA*, 1(2).
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=qVNmTMAAAAJ&citation_for_view=qVNmTMAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
- Casim, M. P. Kajian Formula Sintaksis, Ko-Teks dan Konteks dalam Mantra Indeung Rusi.
<https://repository.kemdikbud.go.id/20235/101/75.%20Makalah%20CASIM.pdf>
- Indonesia, CNN. (2022). Marissa Icha Ungkap Kronologi Kisruh dengan Medina Zein di Sidang. *cnnindonesia.com*:
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220808155259-234-831799/marissa-icha-ungkap-kronologi-kisruh-dengan-medina-zein-di-sidang/2>
- Mahsun. (2018). *LINGUISTIK FORENSIK: Memahami Forensik Berbasis Teks Dalam Analogi DNA*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Melani, A., Nurhayati, E., & Astuti, E. D., Casim. (2024). ANALISIS KEJAHATAN BERBAHASA PADA KASUS "LORD LUHUT" PENCEMARAN NAMA

BAIK BAPAK LUHUT BINSAR PANDJAITAN. *INLIT JOURNAL: Journal of Indonesian Linguistic and Literature Studies*, 1(1), 1-6.

Nuha, A. U., Fathurohman, I., & Ristiyani, R. (2022). Analisis Curhat Korban Kejahanan Asusila Menggunakan Pendekatan Semantik: Kajian Linguistik Forensik. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5(2), 547-562.

Purnomo, S. (2022). Jadi Saksi Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik, Marissa Icha Ceritakan Unggahan Medina Zein yang Membuatnya Lapor Polisi. *liputan6.com*: <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5036936/jadi-saksi-sidang-kasus-pencemaran-nama-baik-marissa-icha-ceritakan-unggahan-medina-zein-yang-membuatnya-lapor-polisi>

Purnomo, S. (2022). Medina Zein Dijemput Paksa untuk Diperiksa dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik atas Laporan Marissa Icha. *liputan6.com*: <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5007815/medina-zein-dijemput-paksa-untuk-diperiksa-dalam-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-atas-laporan-marissa-icha?page=2>